



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : SK NOMOR 44 TAHUN 2022

Persyaratan

1. 1. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG
2. a. Fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
3. b. Kutipan Akta Pencatatan asli.
4. 2. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI
5. a. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
6. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
7. c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI.
8. 3. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA
9. a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan
10. b. Asli kutipan akta kelahiran.
11. 4. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan
12. a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
13. b. Asli kutipan akta kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil Mempawah mengambil nomor antrian di satpam
2. Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas pengajuan di Front Office
3. Pemrosesan Dokumen
4. Pemohon datang kembali ke Disdukcapil Mempawah mengambil Dokumen yang sudah diproses
5. Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir atau Suket Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai ganti Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain diserahkan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas menerbitkan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir atau Suket Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai ganti Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain 2 (dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir atau Suket Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai ganti Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain

Pengaduan Layanan

Website : <https://dukcapil.mempawahkab.go.id/informasi-publik>

website terhubung ke SP4N Lapor

Instagram : [disdukcapil_kab.mempawah](https://www.instagram.com/disdukcapil_kab.mempawah)

WA : 0811521100

Kotak Saran/Pengaduan

Email : pengaduandisdukcapilmempawah@gmail.com